



**P U T U S A N**

**Nomor 660 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias BAPAK AGUNG;**  
Tempat lahir : Palece, Kabupaten Polewali Mandar;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/24 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 1913/2016/S.458.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 April

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 1914/2016/S.458.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 1915/2016/S.458.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2016;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 1916/2016/S.458.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias BAPAK AGUNG pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi A. Nurdiansah dan saksi Amril Nuangsa (keduanya petugas kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Arundana Putra Alias Dana dan mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam diri saksi Andi Arundana Putra Alias Dana dibeli dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Aripuddin Bin Samiun Alias Udin Alias Bapak Dani juga mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah saksi Aripuddin Bin Samiun Alias Udin Alias Bapak Dani (dalam berkas terpisah) adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka petugas kepolisian langsung menuju ke Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berawal ketika petugas kepolisian dari Polres Polewali melakukan penggerebekan terhadap saksi Andi Arundana Putra Alias Dana (dalam berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi A. Nurdiansah (petugas kepolisian) kemudian saksi Andi Arundana Putra Alias Dana mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar namun Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa menuju rumah saksi Aripuddin Bin Samiun (berkas terpisah) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang merupakan adik Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum;
- Bahwa setelah saksi Aripuddin Bin Samiun ditangkap kemudian dilakukan interogasi saksi Aripuddin Bin Samiun mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa (keduanya petugas kepolisian) milik saksi Aripuddin Bin Samiun dan saksi Aripuddin Bin Samiun mendapatkan barang tersebut dari kakak saksi Aripuddin Bin Samiun yaitu Terdakwa dan saksi Aripuddin Bin Samiun juga mengakui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Aripuddin Bin Samiun beli dari Terdakwa Saharuddin Bin Samiun Alias Bapak Agung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu di lelaki Amir Rese (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Andi Arundana Putra Alias Dana seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Aripuddin Bin Samiun seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 1067/NNF/V/2015



tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Slamet Iswanto (selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) yang melakukan pemeriksaan yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Sulaeman Mappasesu, Hasura Mulyani, A.md. Penata Muda Nip. 19700929 199803 2001 dan Aiptu Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Saharuddin Bin Samiun Alias Bapak Agung, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik saksi ARIPUDDIN Bin SAMIUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias BAPAK AGUNG pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I atau memberikan Narkotika Golongan I untuk dipergunakan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, berawal ketika saksi A. Nurdiansah dan saksi Amril Nuangsa (keduanya petugas kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Arundana Putra Alias Dana dan mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam diri saksi Andi Arundana Putra Alias Dana dibeli dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Aripuddin Bin Samiun Alias Udin Alias Bapak Dani juga mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah saksi Aripuddin Bin Samiun Alias Udin Alias



Bapak Dani (dalam berkas terpisah) adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka petugas kepolisian langsung menuju ke Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berawal ketika petugas kepolisian dari Polres Polewali melakukan penggerebekan terhadap saksi Andi Arundana Putra Alias Dana (dalam berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi A. Nurdiansah (petugas kepolisian) kemudian saksi Andi Arundana Putra Alias Dana mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar namun Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa menuju rumah saksi Aripuddin Bin Samiun (berkas terpisah) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang merupakan adik Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum;
- Bahwa setelah saksi Aripuddin Bin Samiun ditangkap kemudian dilakukan interogasi saksi Aripuddin Bin Samiun mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa (keduanya petugas kepolisian) milik saksi Aripuddin Bin Samiun dan saksi Aripuddin Bin Samiun mendapatkan barang tersebut dari kakak saksi Aripuddin Bin Samiun yaitu Terdakwa Saharuddin bin Samiun alias Bapak Agung dan saksi Aripuddin Bin Samiun juga mengakui bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Aripuddin Bin Samiun beli dari Terdakwa Saharuddin Bin Samiun alias Aco Alias Bapak Agung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi A. Nurdiansah dan saksi Amril Nuangsa segera menuju ke Desa Riso kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian diamankan di Polres Polewali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis



shabu-shabu di lelaki Amir Rese (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian menjual kembali narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andi Arundana Putra Alias Dana seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Aripuddin Bin Samiun seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 1067/NNF/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. Slamet Iswanto (selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) yang melakukan pemeriksaan yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Sulaeman Mappasesu, Hasura Mulyani, A.md. Penata Muda Nip. 19700929 199803 2001 dan Aiptu Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Saharuddin Bin Samiun, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik saksi ARIPUDDIN Bin SAMIUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias BAPAK AGUNG pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali **telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, berawal ketika saksi A. Nurdiansah dan saksi Amril Nuangsa (keduanya petugas kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Arundana Putra Alias Dana



dan mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam diri saksi Andi Arundana Putra Alias Dana dibeli dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Aripuddin Bin Samiun Alias Udin Alias Bapak Dani juga mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah saksi Aripuddin Bin Samiun Alias Udin Alias Bapak Dani (dalam berkas terpisah) adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka petugas kepolisian langsung menuju ke Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berawal ketika petugas kepolisian dari Polres Polewali melakukan penggerebekan terhadap saksi Andi Arundana Putra Alias Dana (dalam berkas terpisah) dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi A. Nurdiansah (petugas kepolisian) kemudian saksi Andi Arundana Putra Alias Dana mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa setelah itu petugas kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar namun Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa menuju rumah saksi Aripuddin Bin Samiun (berkas terpisah) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang merupakan adik Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum;
- Bahwa setelah saksi Aripuddin Bin Samiun ditangkap kemudian dilakukan interogasi saksi Aripuddin Bin Samiun mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa (keduanya petugas kepolisian) milik saksi Aripuddin Bin Samiun dan saksi Aripuddin Bin Samiun mendapatkan barang tersebut dari kakak saksi Aripuddin Bin Samiun yaitu Terdakwa Saharuddin bin Samiun alias Bapak Agung dan saksi Aripuddin Bin Samiun juga mengakui bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Aripuddin Bin Samiun beli dari Terdakwa Saharuddin Bin Samiun Alias Aco alias Bapak Agung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiansah dan saksi Amril Nuangsa segera menuju ke Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian diamankan di Polres Polewali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu di lelaki Amir Rese (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian menjual kembali narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andi Arundana Putra Alias Dana seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Aripuddin Bin Samiun seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap oleh saksi A. Nurdiansah dan saksi Amril Nuangsa (petugas kepolisian), Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba maka penyidik mengirim barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Saharuddin Bin Samiun Alias Bapak Agung, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik saksi Aripuddin Bin Samiun untuk diuji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 1067/NNF/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Ir. Slamet Iswanto (selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) yang melakukan pemeriksaan yakni Ajun Komisariss Besar Polisi Sulaeman Mappasesu, Hasura Mulyani, A.md. Penata Muda Nip. 19700929 199803 2001 dan Aiptu Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Saharuddin Bin Samiun Alias Bapak Agung, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik saksi Aripuddin Bin Samiun adalah

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 08 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias ACO Alias BAPAK AGUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias ACO Alias BAPAK AGUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan untuk tetap menahan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan sisa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga bekas narkotika;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari korek api gas yang terdapat dua buah pipet;
  - 1 (satu) buah kaca/pireks berwarna bening;
  - 1 (satu) buah pipet plastik pendek warna bening;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang tertancap jarum;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening dimana salah satunya bengkok;Digunakan dalam perkara atas nama ARIPUDDIN Bin SAMIUN Alias UDIN Alias BAPAK DANI;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.Sus/2015/PN.POL tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2016



1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias BAPAK AGUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga bekas narkotika,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari korek api gas yang terdapat dua buah pipet,
  - 1 (satu) buah kaca / pireks berwarna bening,
  - 1 (satu) buah pipet plastik pendek berwarna putih,
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang tertancap jarum,
  - 3 (tiga) buah pipet plastik berwarna bening dimana salah satunya bengkok.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Arifuddin bin Samiun alias Udin alias Bapak Dani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 400/PID.SUS/2015/PT.MKS tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 133/PID.SUS/2015/PN.Pol, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Bin SAMIUN Alias BAPAK AGUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga bekas narkoba,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari korek api gas yang terdapat dua buah pipet,
  - 1 (satu) buah kaca / pireks berwarna bening,
  - 1 (satu) buah pipet plastik pendek berwarna putih,
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang tertancap jarum,
  - 3 (tiga) buah pipet plastik berwarna bening dimana salah satunya bengkok.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Arifuddin bin Samiun alias Udin alias Bapak Dani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**



Bahwa Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yakni menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Putusannya pada hal. 12-16 menyebutkan :

“... Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 134 / Pid.Sus / 2015 / PN.Pol tanggal 27 Oktober 2015, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri” sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki / diubah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini...”.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Putusannya hanya melakukan perbaikan / perubahan (hal. 13-14) dalam hal penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang sebelumnya dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Oktober 2015, Nomor : 134 / Pid.Sus / 2015 / PN.Pol yakni pidana 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara. Bahwa perbaikan / perubahan tersebut sekedar mengenai hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding adalah didasari pada kesalahan atau



kekeliruan menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena bertentangan dengan hukum dan atau bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang dalam hal ini sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa SAHARUDDIN BIN SAMIUN ALIAS BAPAK AGUNG telah mengaku membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada diri saksi ANDI ARUNDANA PUTRA (dalam penuntutan terpisah) yang terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan salinan putusan Nomor 131 / Pid.B / 2015 / PN.Pol tanggal 02 Nopember 2015 dengan pidana 5 (lima) tahun penjara serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dan saksi ARIPUDDIN BIN SAMIUN ALIAS UDIN ALIAS BAPAK DANI serta Terdakwa SAHARUDDIN BIN SAMIUN ALIAS BAPAK AGUNG juga mengaku beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut di lelaki AMIR RESE (DPO) untuk kemudian dijual kembali sehingga telah terbukti sesuai dakwaan kesatu kami yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami buktikan sesuai surat tuntutan kami tertanggal 08 Oktober 2015. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cukup mempertimbangkan hal tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding khilaf mempertimbangkan hal tersebut. Kami memahami bahwa wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai “yudex juris”, maka dengan ini perkenankan kami menyampaikan bahwa dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar pengambilan keputusan penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari “yudex factie” sehingga masalah tersebut berada diluar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah putusan tersebut, bilamana penerapan hukum yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai putusan yang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan ini yang merupakan dasar kami dalam mengajukan kasasi dikarenakan bahwa



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa kesalahan/kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas telah menyalahi peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut :

- Pasal 183 KUHAP, ditegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyebutkan “Surat Putusan Pidanaan memuat : f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa” ;
- Pasal 241 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cukup mempertimbangkan atau telah melakukan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan dan Terdakwa, mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dalam Putusannya yang menjatuhkan pidana sama sekali tidak memberikan pertimbangan unsur memberatkan dan meringankan (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) dan hanya semata-mata menyatakan “ ... bahwa hemat Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah agar supaya dapat membuat efek jera, bukan hanya pada diri Terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat Umum lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa...” yang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan penerapan hukumnya...”.



Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan yang kurang sempurna tersebut di atas selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 241 ayat (1) KUHAP juga tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.451 K / Kr / 1981, tanggal 31 Mei 1982 yang menyebutkan : "Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam pertimbangan -pertimbangannya mengenai hukuman bagi Terdakwa, adalah tidak cukup pertimbangan pemberatan hukuman dengan hanya menyatakan bahwa Terdakwa II mula-mula mangkir dan berbelit-belit dalam jawabannya...".

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan dalam penerapan Hukum olehnya itu berdasar hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Kasasi dengan alasan tersebut di atas atau dengan alasan sendiri, menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah keliru dan tidak berdasar hukum.

b. Bahwa selain alasan-alasan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam praktek, perkenankan kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum, menyampaikan bahwa sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa SAHARUDDIN BIN SAMIUN ALIAS BAPAK AGUNG, tersebut dengan alasan lamanya ppidanaan yaitu:

- Bahwa alasan Kasasi dapat pula didasarkan atas lamanya ppidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 143 K/ Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya ppidanaan (sentencing/ straftoemeting) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai "yudex yuris" dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasannya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari yudex factie sehingga masalah berat ringannya ppidanaan ini berada diluar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya ppidanaan tersebut, bilamana



pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa vonis Hakim terhadap Terdakwa SAHARUDDIN BIN SAMIUN ALIAS BAPAK AGUNG tidak sesuai dengan rasa keadilan, dimana hakim dalam pertimbangan putusan pemidanaan tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan pelbagai kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan masyarakat yang mendambakan suatu kehidupan bermasyarakat yang bebas dari segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof. Dr. Muladi, SH. (Niniek Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SAHARUDDIN BIN SAMIUN ALIAS BAPAK AGUNG sebagai pelaku tindak pidana diharapkan memberikan efek penjeraman tidak hanya kepada Terdakwa saja namun juga kepada orang lain dan pemidanaan tersebut hendaknya mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan, merusak dan membuat kehidupan bermasyarakat terganggu karena dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda penerus bangsa yang berada di sekitarnya, oleh karenanya dalam perkara ini hanya dengan pemidanaan yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka tujuan pemidanaan yakni memberikan



penjeraan terhadap Terdakwa dan orang lain serta memulihkan kembali kehidupan yang baik bagi masyarakat sekitarnya terlebih bagi generasi muda penerus bangsa;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Mejlis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki/ merubah Putusan Pengadilan Negeri Polewali terhadap Terdakwa SAHARUDDIN BIN SAMIUN ALIAS BAPAK AGUNG dalam Putusannya yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun merupakan pidana penjara yang ringan dan belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Mejlis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki / merubah Putusan Pengadilan Negeri Polewali tidak senafas dengan kehendak pembuat Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam salah satu Konsideran menyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu dalam hal ini penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan untuk perang melawan Narkotika dengan cara dilakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mengancam generasi muda sehingga dengan kondisi Negara sedang berusaha untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang berarti bahwa perbuatan Terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah tersebut.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Terdakwa terbukti telah melakukan “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkotika bersama Andi Arundana di rumah Terdakwa dan menggunakan sabu-sabu dengan Arifudin di



rumah Arifudin dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah Arifudin, ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum selebihnya adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM** dan **EDDY ARMY, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM**

ttd.

**EDDY ARMY, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd.

**SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 660 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)